BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan analisa dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, operator seluler wajib memberikan ganti rugi kepada pelanggan seluler akibat kelalaiannya yang telah mengakibatkan bocornya data pelanggan seluler sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab. Adanya unsur kelalaian atau kesalahan dan kerugian yang diderita oleh pelanggan seluler, maka dapat dianggap perbuatan yang dilakukan oleh operator seluler adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, dan terpenuhi nya 4 (empat) unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu unsur adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, unsur kerugian yang diderita, dan unsur hubungan kausalitas

antara kesalahan dan kerugian, maka pelanggan seluler dapat melakukan gugatan baik secara litigasi maupun secara non litigasi kepada operator seluler akibat kerugian baik materiil maupun immaterial yang telah diterima dari *spam* sms.

B. Rekomendasi

1. Operator seluler harus mematuhi peraturan yang sudah ada, sebagai wujud bahwa hukum itu harus ditegakan dan ditaati oleh setiap subjek hukum.
2. Operator seluler diharapkan tidak melakukan iklan atau promosi melalui pesan singkat, melainkan melalui media cetak atau media elektronik saja, sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan seluler.
3. Operator seluler di dalam melakukan pengiriman pesan ke banyak tujuan (*broadcast*) wajib menyediakan fasilitas kepada penerima pesan untuk menolak pengiriman pesan berikutnya.